



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIAK  
NOMOR 68/PP.06.1-PU/1408.06.01/I /2024  
TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI KAMPUNG BANJAR SEMINAI KECAMATAN DAYUN  
KABUPATEN SIAK PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
  - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Kampung Banjar Seminai Nomor 003/PP.05.1-BA/1408.06.01/I/2024 tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pada Kampung Banjar Seminai Kecamatan Dayun Kabupaten Siak Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 24 Januari 2024, Panitia Pemungutan Suara Kampung Banjar Seminai telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di

Kampung Banjar Seminai Kecamatan Dayun  
Kabupaten Siak pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
  4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KAMPUNG BANJAR SEMINAI KECAMATAN DAYUN KABUPATEN SIAK PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kampung Banjar Seminai Kecamatan Dayun Kabupaten Siak pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjar Seminai  
pada tanggal 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIAK,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KAMPUNG BANJAR SEMINAI

The image shows a circular official stamp in blue ink. The text within the stamp reads "PANITIA PEMUNGUTAN SUARA" around the top inner edge, "KAMPUNG BANJAR SEMINAI" in the center, and "KABUPATEN SIAK" around the bottom inner edge. A handwritten signature in black ink is written over the stamp. Below the stamp, the name "( SOLEH HARDIYANTO )" is printed in black capital letters.

( SOLEH HARDIYANTO )

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN SIAK  
NOMOR 68/PP.06.1-PU/1408.06.01/I  
/2024 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN DAN  
PENGANGKATAN KELOMPOK  
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN  
SUARA DI KAMPUNG BANJAR SEMINAI  
KECAMATAN DAYUN KABUPATEN SIAK  
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI KAMPUNG BANJAR SEMINAI KECAMATAN DAYUN  
KABUPATEN SIAK PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ASMAWATI WIDYA LESTARI	PEREMPUAN
2.	EKA TIA HARTATI	PEREMPUAN
3.	FIRDAUS AGUNG SATRYO	LAKI-LAKI
4.	JUNI RIYONO	LAKI-LAKI
5.	MUHAMMAD IBNU DINAR	LAKI-LAKI
6.	RIKA DZARI	PEREMPUAN
7.	SURYANA	PEREMPUAN

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AGUNG TRI SETIAWAN	LAKI-LAKI
2.	ARIP ABDUL AZIZ	LAKI-LAKI
3.	DARA ASIFAH ISLAMI	PEREMPUAN
4.	DEVI YUNITA	PEREMPUAN
5.	EWI RAMADANI	PEREMPUAN
6.	RAHMAN SAHADAT	LAKI-LAKI
7.	SETIA UTAMI	LAKI-LAKI

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	BELLA PEBRIANTI	PEREMPUAN
2.	EEN INDRIANI	PEREMPUAN
3.	KOMARI	LAKI-LAKI
4.	NUGROHO GIRI PRASETYONO	LAKI-LAKI
5.	SUSI RAMADHANIATI	PEREMPUAN
6.	SUTRI ASIH	PEREMPUAN
7.	YULI DIASTUTI	PEREMPUAN

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	DEA RAHMAWATI	PEREMPUAN
2.	NOVA NANDA FITRIYANI	PEREMPUAN
3.	NURAINI	PEREMPUAN
4.	PINGKAN SELASIH	PEREMPUAN
5.	RIZKI TRI NUGROHO	LAKI-LAKI
6.	SAMSUL ARIFIN	LAKI-LAKI
7.	WINARTI	LAKI-LAKI

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	MELLA MALA HAYATI	PEREMPUAN
2.	MARFIYANTI PUTRI	PEREMPUAN
3.	NOVANDA HARY NUGRAHA	LAKI-LAKI
4.	RETNO SAWITRI	PEREMPUAN
5.	SOFIANA AVRIDA	PEREMPUAN
6.	TEDI SAPUTRA	LAKI-LAKI
7.	WATI	PEREMPUAN

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ALMAITA TRI REZKI	LAKI-LAKI
2.	DANU WIBOWO	LAKI-LAKI
3.	DHINDA RACHMAWATI WIKANINGSWARI	PEREMPUAN
4.	ITA MARVIANA	PEREMPUAN
5.	JANUN SIREGAR	LAKI-LAKI
6.	RULI AMINUDIN	LAKI-LAKI
7.	TRI CAHYONO	LAKI-LAKI

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ANITA	PEREMPUAN
2.	CALVIN HENDRIES HASIBUAN	LAKI-LAKI
3.	IRWANTO	LAKI-LAKI
4.	MUHAMMAD RIDWAN	LAKI-LAKI
5.	NOVIA RAMAYANI	PEREMPUAN
6.	OMMAIDI	LAKI-LAKI
7.	SELYTA INDRILASARI	PEREMPUAN

TPS 008

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ANDIKA AJIE SAPUTRA	LAKI-LAKI
2.	ARMANSYAH	LAKI-LAKI
3.	ARMINDO GUSNOVA	LAKI-LAKI
4.	LINA	PEREMPUAN
5.	MARIANTO	LAKI-LAKI
6.	SUTIYAH WATI	PEREMPUAN
7.	WARYANTI	PEREMPUAN

TPS 009

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	CHOIRON NASIRIN	LAKI-LAKI
2.	EMA KOMARIAH	PEREMPUAN
3.	NURI MAULANA	LAKI-LAKI
4.	SITI NURJANAH	PEREMPUAN
5.	TRIO SETIAWAN	LAKI-LAKI
6.	TRISIA RETNO MUTIA	PEREMPUAN
7.	YUNAENI	PEREMPUAN

TPS 010

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ANISA FITRIYANA	PEREMPUAN
2.	EKA SURYA DHARMA	LAKI-LAKI
3.	FRANSISKO	LAKI-LAKI
4.	HERMAN FALEN	LAKI-LAKI
5.	MELVI UNIKA DEWI SARAGIH	PEREMPUAN
6.	ROLAN HUTAGAOL	LAKI-LAKI
7.	YUNDA ANUGRAH PRATAMA	PEREMPUAN

TPS 011

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ADE PRAYOGI	LAKI-LAKI
2.	KRISTINA NAINGGOLAN	PEREMPUAN
3.	NIA APRILIA ESPITA SITEPU	PEREMPUAN
4.	PREDY TORA KARO KARO	LAKI-LAKI
5.	RIZKI RAHMADAN	LAKI-LAKI
6.	SITI HADIJAH	PEREMPUAN
7.	SITI SARAH ZEGA	PEREMPUAN

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIAK,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KAMPUNG BANJAR SEMINAI



( SOLEH HARDIYANTO )